




**P U T U S A N**

**Nomor 0027/Pdt.G/2014/PTA.Mtr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

1. **AMAAQ RUSDI bin AMAAQ SIDIN**, umur 70 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula Sebagai Tergugat 1 sekarang sebagai Pembanding 1;
2. **AMAAQ MUGASIH bin AMAAQ SIDIN**, umur 70 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat semula sebagai Tergugat 2 sekarang sebagai Pembanding 2,

Nomor 1 dan 2 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor : 115/SK/Pdt/2013/PA.GM tanggal 22 Nopember 2013 memberikan kuasa kepada Ainuddin, S.H, M. H, Kurniadi, S.H, M.H., Kahairul Aswadi, S.H, M.H. semula sebagai Tergugat 1 dan 2 sekarang sebagai “ Para Pembanding ” ;

**M e l a w a n**

1. **MENDUR bin AMAAQ SIDIN**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani; bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan

Hal 1 dari hal 27 Put.No. 0027 /Pdt.G/2014/PTA.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 1, sekarang sebagai Terbanding 1;
2. **SRITI binti AMAQ SIDIN**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani; bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 2, sekarang sebagai Terbanding 2;
  3. **SAIDI bin AMAQ SAIDI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani; bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 3, sekarang sebagai Terbanding 3;
  4. **RINDI binti AMAQ SAIDI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani; bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 4, sekarang sebagai Terbanding 4;
  5. **RENDE binti AMAQ SAIDI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 5, sekarang sebagai Terbanding 5;
  6. **KERTI bin AMAQ SAIDI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat; semula sebagai Penggugat 6, sekarang sebagai Terbanding 6;
  7. **INDRAWATI bin AMAQ SAIDI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 7, sekarang sebagai Terbanding 7;
  8. **SRIWANTINI binti RUSLAN**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 8, sekarang sebagai Terbanding 8;
  9. **WIDIASTUTI binti RUSLAN**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 9, sekarang sebagai Terbanding 9;
10. **ANDRIANI binti RUSLAN**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 10, sekarang sebagai Terbanding 10;
11. **IDANIATI binti AMAQ MUNDRI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 11, sekarang sebagai Terbanding 11;
12. **AYUNI binti AMAQ MUNDRI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 12, sekarang sebagai Terbanding 12;
13. **ARIANTINI binti AMAQ MUNDRI**, umur 36 tahun,, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 13, sekarang sebagai Terbanding 13;
14. **SUMAYADI bin KIDI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 14, sekarang sebagai Terbanding 14 ;
15. **SUNAN bin KIDI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 15, sekarang sebagai Terbanding 15;
16. **SUNARIYADI bin KIDI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 16, sekarang sebagai Terbanding 16 ;

Nomor 1 sampai dengan 16 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2013 yang terdaftar pada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor .. 57/SK/Pdt./2013/

Hal 3 dari hal 27 Put.No. 0027 /Pdt.G/2014/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.GM. tanggal 2 Juli 2013 memberikan kuasa kepada Lalu Abdullah, S.H dan Usef Syarif Hidayat, S.H. Keduanya ber Kantor pada Kantor Advokat/Pengacara LALU ABDULLAH, SH & REKAN yang ber alamat di Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai ' Para Terbanding " ;

D A N :

1. **MUNGGAH bin BAPAK NURKITE**,, umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan swasta Keduanya ber alamat di Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat; semula sebagai Turut Tergugat 1, sekarang sebagai Turut Terbanding 1;
2. **JRO TANTIE bin JRO WAYAN PUTU**, umur 56 tahun, agama Hindu, pekerjaan Tani, ber alamat di Dusun Traktak, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Turut Tergugat 2, sekarang sebagai Turut Terbanding ;
3. **MAWARDI bin AMAQ MARNI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, ber alamat di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Turut Tergugat 3, sekarang sebagai Turut Terbanding 3;

Nomor 1 sampai dengan 3 semula sebagai para Turut Tergugat sekarang sebagai ' Para Turut Terbanding " ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM, tanggal 11 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan hukum bahwa AMAQ SIDIN telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan isterinya meninggal dunia pada tahun 1974 ;
2. Menetapkan Hukum bahwa Almarhum Amaq Sidin telah meninggal dunia pada tahun 1962 dengan meninggalkan ahli waris secara berjenjang sebagai berikut :
  - 3.1. Pada saat Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1962, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :
    - 1.1. Inaq Sidin, status isteri sah Pewaris Amaq Sidin;
    - 1.2. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status Anak kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin;
    - 1.3. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin;
    - 1.4. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan Pewaris Amaq Sidin;
    - 1.5. Merike binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan Pewaris Amaq Sidin;
    - 1.6. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin;
    - 1.7. Sriti binti Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin;
    - 1.8. Kidi bin Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin;
  - 3.2. Pada saat Inaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1974, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :
    - 3.2.1. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status Amaq kandung laki-laki Pewaris Inaq Sidin;
    - 3.2.2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki Pewaris Inaq Sidin;
    - 3.2.3. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan Pewaris Inaq Sidin;
    - 3.2.4. Merike binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan Pewaris Inaq Sidin;
    - 3.2.5. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin;
    - 3.2.6. Sriti binti Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin;
    - 3.2.7. Kidi alias Nawidi bin Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin;
  - 3.3. Pada saat Kidi alias Nawidi bin Sidin meninggal dunia pada tahun 2008, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :

Hal 5 dari hal 27 Put.No. 0027 /Pdt.G/2014/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.1. Kitri, status isteri sah Pewaris Kidi;

3.3.2. Sunaryadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi;

3.3.3. Sunan binti Amaq Nurtalip, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi;

3.3.4. Sumayadi Rahip bin Amaq Nurtalip, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi;

3.4. Pada saat Nawati binti Amaq Mundri meninggal dunia pada tahun 1990, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :

3.4.1. Ruslan, status suami sah Pewaris Nawati;

3.4.2. Sriwartini binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati;

3.4.3. Andri binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati;

3.4.4. Widiastuti binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati;

3.5. Pada saat Merike binti Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1982, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :

3.5.1. Apriantini binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike;

3.5.2. Ayuni binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike;

3.5.3. Idaniati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike;

3.5.4. Nawati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike;

3.6. Pada saat Cili binti Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 2003, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :

3.6.1. Amaq Saidi, status suami sah Pewaris Cili;

3.6.2. Saidi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;

3.6.3. Kudin bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;

3.6.4. Rendi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;

3.6.5. Rende bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6.6. Kerte binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan Pewaris Cili;

3.6.7. Kerti binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan Pewaris Cili'

3.6.8. Indrawati binti Amaq Saidi, status anak kandung Perempuan Pewaris Cili;

3.7. Pada saat Kerte meninggal dunia pada tahun 2009, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :

3.7.1. Amaq Saidi, status bapak kandung Pewaris Kerte;

3.7.2. Saidi bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;

3.7.3. Rendi bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;

3.7.4. Rende bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;

3.7.5. Kerti binti Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;

3.7.6. Indrawati binti Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;

3. Menetapkan sebagai harta peninggalan ( tirkah ) Pewaris Amaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 1962, harta benda berupa :

4.1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu desa , dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.700 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Masiah dan Amaq Muter;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rusdi;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Seni;
- Sebelah Barat : Jalan;

4.2. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.670 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Serun/Sahrin
- Sebelah Selatan : Kampung Karang Temu;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Merdi
- Sebelah Barat : Jalan;

4.3. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.550 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Dinah;

Hal 7 dari hal 27 Put.No. 0027 /Pdt.G/2014/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Tanah Nawiti dan Amaq Mar;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Telabah Saluran 4;

4.4. Tanah Sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.500 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rep/Telabah;
- Sebelah Selatan : Telabah;
- Sebelah Timur : Sawah Haji Miri dan H.Zakaria;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mawar;

4.5. Tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan, desa Saribaye, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 0.170 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah/ Amaq Kila;
- Sebelah selatan : Sawah Amaq senah;
- Sebelah Timur : Telabah;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Misah;

4.6. 1(satu) buah Gegelung atau Mahkota Praje yang terbuat dari emas Murni yang ditaksir seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

4. Menetapkan hak waris dari para ahli waris sah Pewaris Amaq Sidin dari harta peninggalan Pewaris secara berjenjang sebagai berikut:

5.1. Ahli Waris sah Amaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 1962, berikut haknya dari harta peninggalan ( tirkah ) Amaq Sidin adalah sebagai berikut :

5.1.1. Inaq Sidin, status isteri sah memperoleh..... $\frac{1}{8}$  = 40/320 bagian;

5.1.2. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status Amaq kandung laki  
- laki .....70/320 bagian;

5.1.3. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki  
- laki ..... 70/320 bagian;

5.1.4. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan 35/320 bagian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.5. Merike binti Amaq Sidin status anak kandung perempuan 35/320 bagian;

5.1.6. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin 28/320 bagian;

5.1.7. Sriti binti Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin 14/320 bagian;

5.1.8. Kidi bin Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin 28/320 bagian;

J u m l a h .....320/320 bagian

5.2. Ahli Waris Sah Inaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 1974, berikut haknya dari harta peninggalan ( tirkah ) Inaq Sidin adalah sebagai berikut :

5.2.1. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status Amaq kandung laki - laki ..... 10/40 bagian;

5.2.2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki 10/40 bagian;

5.2.3. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan 5/40 bagian;

5.2.4. Merike binti Amaq Sidin status anak kandung perempuan 5/40 bagian;

5.2.5. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin 4/40 bagian;

5.2.6. Sriti binti Sidin status sebagai waris pengganti Sidin 2/40 bagian;

5.2.7. Kidi alias Nawidi bin Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin..... 4/40 bagian;

J u m l a h ..... 40/40 bagian

Hal 9 dari hal 27 Put.No. 0027 /Pdt.G/2014/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Ahli Waris Sah Kidi alias Nawidi bin Sidin yang meninggal dunia pada tahun 2008, berikut haknya dari harta peninggalan ( tirkah ) Kidi alias Nawidi bin Sidin adalah sebagai berikut :

5.3.1. Kitri, status isteri sah.....  $1/8 = 3/24$   
bagian;

5.3.2. Sunaryadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki .....  $7/24$   
bagian;

5.3.3. Sunan bin Kidi, status anak kandung laki-laki .....  $7/24$   
bagian;

5.3.4. Sumayadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki .....  $7/24$   
bagian;

-----  
j u m l a h .....  $24/24$   
bagian

5.4. Ahli Waris Sah Merike binti Amaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 1982, berikut haknya dari harta peninggalan ( tirkah ) Merike binti Amaq Sidin adalah sebagai berikut :

5.4.1. Apriantini binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan .  $1/4$   
bagian;

5.4.2. Ayuni binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan .....  $1/4$   
bagian;

5.4.3. Idaniati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan .....  $1/4$   
bagian;

5.4.4. Nawati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan .....  $1/4$   
bagian;

-----  
J u m l a h .....  $4/4$   
bagian

5.5. Ahli Waris Sah Nawati binti Amaq Mundri yang meninggal dunia pada tahun 1993, berikut haknya dari harta peninggalan ( tirkah ) Nawati binti Amaq Mundri adalah sebagai berikut:

5.5.1. Ruslan, status suami sah .....  $1/4$   
bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5.2. Sriwantini binti Ruslan, status anak kandung perempuan ..... 1/4 bagian

5.5.3. Andini binti Ruslan, status anak kandung perempuan ..... 1/4 bagian

5.5.4. Widiastuti binti Ruslan, status anak kandung perempuan ..... 1/4 bagian

Jumlah ..... 4/4 bagian

5.6. Ahli Waris Sah Cili binti Amaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 2003, berikut haknya dari harta peninggalan ( tirkah ) Cili binti Amaq Sidin adalah sebagai berikut :

5.6.1. Amaq Saidi, status suami sah ..... 1/4 = 11/44 bagian;

5.6.2. Saidi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki ..... 6/44 bagian;

5.6.3. Kudin bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki ..... 6/44 bagian;

5.6.4. Rendi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki ..... 6/44 bagian;

5.6.5. Rende bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki ..... 6/44 bagian;

5.6.6. Kerte binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan ..... 3/44 bagian;

5.6.7. Kerti binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan ..... 3/44 bagian;

5.6.8. Indrawati binti Amaq Saidi, status anak kandung Perempuan 3/44 bagian;

Jumlah ..... 44/44 bagian

5.7. Ahli Waris Sah Kerte binti Amaq Saidi yang meninggal dunia pada tahun 2009, berikut haknya dari harta peninggalan ( tirkah ) Kerte binti Amaq Saidi adalah sebagai berikut :

Hal 11 dari hal 27 Put.No. 0027 /Pdt.G/2014/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7.1. Amaq Saidi, status bapak kandung ..... 1/6 = 8/48 bagian;

5.7.2. Saidi bin Amaq Saidi, status saudara kandung laki-laki 10/48 bagian;

5.7.3. Rendi bin Amaq Saidi, status saudara kandung laki-laki.10/48 bagian;

5.7.4. Rende bin Amaq Saidi, status saudara kandung laki-laki 10/48 bagian;

5.7.5. Kerti binti Amaq Saidi, status saudara kandung perempuan 5/48 bagian;

5.7.6. Indrawati binti Amaq Saidi, status saudara kandung perempuan ..... 5/48 bagian;

-----  
Jumlah..... 48/48 bagian

5. Menetapkan bagian Tergugat 1 ( Amaq Rusdi bin Amaq Sidin ) sebagiannya adalah obyek sengketa yang telah terjual olehnya berupa Obyek sengketa berupa Tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan, desa Saribaye, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50,klas 1 luas 0.170 Ha sebagaimana tertuang dalam butir 4.5 amar putusan ini;
6. Menetapkan bagian Tergugat 2 ( Amaq Mugasih bin Amaq Sidin ) sebagiannya adalah obyek sengketa yang telah terjual olehnya berupa Obyek sengketa berupa Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu desa Batu Kumbang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50,klas 1 luas 1.700 Ha dan Obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 8000 m2 dari Tanah Sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50,klas 1 luas 1.500 Ha sebagaimana tertuang dalam butir 4.1 dan 4.4 amar putusan ini ;
7. Memerintahkan kepada para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada para ahli waris Pewaris Amaq Sidin secara berjenjang sesuai dengan hak mereka sebagaimana tersebut pada butir 5 amar putusan ini dengan suka rela, dan jika tidak dapat dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara damai atau secara fisik maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang;

8. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya ;
9. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp. 2.371.000,- ( Dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 11 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1434 Hijriyah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding tanggal 09 Desember 2013, bersamaan dengan itu pula Pembanding mengajukan memori bandingnya tertanggal 09 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 23 Desember 2013, sementara Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 05 Februari 2014 ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan banding tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dengan jelas dalam memori bandingnya tertanggal 09 Desember 2013, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 13 dari hal 27 Put.No. 0027 /Pdt.G/2014/PTA.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. JUDEX FACTI PADA PENGADILAN AGAMA TELAH MENGABAIKAN KETENTUAN HUKUM ACARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO, dengan uraian sebagai berikut :

1. Judex Facti telah melakukan pembiaran terhadap Cacat Formil yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat/Para Terbanding terkait dengan adanya Pihak Yang Kurang ( Plurium Litis Consortium), terdapat beberapa ahli waris yang sama sekali tidak dilibatkan sebagai Para Pihak, yaitu :

- a. Amaq Saidi (Suami dari Inaq Cili alias Inaq Saidi);
- b. Amaq Mundri (Suami dari Merike alias Inak Mundri binti Amaq Sidin);
- c. Inaq Kitri (Isteri dari Nawidi alias Kidi bin Sidin);
- d. Amaq Ruslan (Suami dari Nawiti binti Amaq Mundri) ,padahal secara nyata mereka tersebut masih hidup dan berhak mendapat warisan dari suami/isterinya;

Keberatan tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat dibenarkan karena mereka (yang tersebut dalam a, b, c, dan d ) itu menurut pengertian “ ahli waris ” dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c memang bukan ahli waris dari Almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin, tetapi mereka bertiga (tidak berempat) yaitu Amaq Saidi, Inaq Kitri dan Amaq Ruslan berhak menerima bagian warisan melalui pembagian waris berjenjang sebagai pemenuhan petitum gugatan Para Penggugat/Para Terbanding angka 5 yang berbunyi :  
“ Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum faraidl ”, dan karena asas hukum faraid itu ijbari (keharusan), maka mereka yang tersebut dalam huruf a, c, dan d tersebut, karena mereka menikah dengan anak atau cucu Amaq Sidin dan Inaq Sidin yang kemudian ternyata dari fakta di persidangan bahwa suami/isteri mereka telah meninggal dunia, maka secara ijbari mereka memperoleh hak waris dari Almarhum Suami/Almarhumah Isterinya, sehingga dengan demikian tidak dilibatkannya mereka sebagai pihak dalam perkara ini tidak menjadikan gugatan Para Penggugat/Pembanding cacat formil, meskipun mereka disebut dalam putusan sebagai orang yang berhak menerima warisan;





2. Judex Facti pada saat pembuktian telah menyelundupkan subjek hukum yang tidak pernah terdapat dalam gugatan dan/atau perubahan gugatan Para Penggugat/ Terbanding untuk menjadi pihak dalam perkara a quo;

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi para Penggugat/Para Terbanding, yaitu saksi bernama Amaq Mawiyah bin Amaq Rabik dan Danus bin Amaq Rabik, terungkap fakta hukum, yaitu terdapat sejumlah nama-nama/orang-orang yang tidak diikutsertakan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dalam gugatan yang jelas-jelas merupakan ahli waris yang juga berhak untuk mendapatkan bagian waris karena hubungan pernikahan, dalam hal ini Amaq Saidi, Amaq Mundri, Inaq Kitri dan Amaq Ruslan. Kemudian atas perintah judex facti pada Pengadilan Agama (keempat orang) tersebut diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo tanpa melalui proses hukum intervensi;

Keberatan ini menurut Pengadilan Tinggi Agama juga tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sama seperti pertimbangan terhadap keberatan pada huruf A angka 1 di atas. Lagi pula telah ternyata dalam putusan perkara a quo bahwa mereka (Amaq Saidi, Amaq Mundri, Inaq Kitri dan Amaq Ruslan) tidak disebut sebagai pihak dalam perkara (sebagai Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat) meskipun mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan bagian warisan;

**B. PUTUSAN JUDEX FACTI MENGANDUNG CACAT FORMIL ;**

1. Putusaan judex facti mengandung unsur ultra petita (Ultra Petitum Partium);

Bahwa terkait dengan adanya penarikan/penyelundupan Subyek hukum sebagai “Para Pihak” yang tidak terdapat/tercantum dalam surat gugatan dan/atau perbaikan gugatan sebagaimana dijelaskan di atas(penarikan subyek hukum Amaq Saidi, Amaq Mundri, Inaq Kitri, dan Amaq Ruslan) Judex Facti sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum, akan tetapi kemudian orang-orang tersebut telah tercantum dalam dictum amar putusan sebagai “Para Pihak” yang menerima bagian waris. Maka atas hal tersebut sangatlah terang dan jelas putusan Judex Facti telah mengandung ULTRA PETITA (ULTRA PETITUM PARTIUM), yaitu Judex Facti pada Pengadilan Agama telah

Hal 15 dari hal 27 Put.No. 0027 /Pdt.G/2014/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan melebihi apa yang dituntut oleh Para Penggugat/ Para Terbanding dalam gugatannya;

Keberatan ini, menurut Pengadilan Tinggi Agama juga tidak dapat dibenarkan, karena sejalan dengan pertimbangan atas keberatan pada huruf A angka 1 dan 2 di atas, bahwa ternyata dalam putusan a quo keempat orang ( Amaq Saidi, Amaq Mundri, Inaq Kitri, dan Amaq Ruslan) tersebut tidak disebut sebagai “Pihak dalam perkara”, dengan demikian maka dalil dalam memori banding tentang adanya “ penarikan / penyelundupan subyek hukum ” itu, tidak terbukti. Adapun mereka (Amaq Saidi, Inaq Kitri dan Amaq Ruslan) kemudian dalam amar putusan disebut sebagai orang yang berhak menerima bagian warisan, adalah sebagai pemenuhan petitum Para Penggugat/Pembanding nomor 5 yang memohon agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum Faraidl, dan oleh karena hukum Faraidl (kewarisan dalam hukum Islam) itu berasaskan ijbari sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat An Nisa’ ayat 7 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama, yang berbunyi :

“ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan ”.

dengan demikian setiap kali ada orang Islam meninggal dunia, maka ketika itu secara ijbari (keharusan) hartanya beralih menjadi hak ahli warisnya, dan berdasarkan asas itu pula maka dalam pembagian waris berjenjang, seseorang dimungkinkan menerima dua kali pembagian atau lebih. Lagi pula telah ternyata dari fakta di persidangan, bahwa kemunculan keempat orang tersebut bukan saja pada saat pemeriksaan saksi-saksi Para Penggugat/Terbanding, tetapi sudah sejak awal, yakni sejak dari surat gugatan nama-nama keempat orang tersebut sudah ada dalam posita gugatan ;

## 2. Dictum Amar Putusan Judex Facti Kabur ( Obscur Libel ) ;

- a. Bahwa dictum amar putusan point ke 4 halaman 36-37 (tentang tirkah/ obyek sengketa) dalam perkara a quo tidak jelas. Dalam point 4.1,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2, 4.3, 4.4, 4.5, dan 4.6 *judex facti* mencantumkan keseluruhan obyek sengketa memiliki nomor pipil, nomor persil dan klas yang sama, yaitu nomor pipil 813, nomor persil 50, dan klas I, sementara keseluruhan obyek tersebut memiliki perbedaan dalam hal luas, letak dan ukuran, sehingga sangatlah tidak mungkin memiliki nomor pipil, nomor persil dan klas yang sama ;

Keberatan ini menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat dibenarkan karena ternyata dari fakta di persidangan bahwa penyebutan tanda-tanda/ciri-ciri obyek sengketa tersebut (pada point 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5, tidak termasuk 4.6 seperti dalam memori banding, karena obyek tersebut dalam point 4.6 adalah gegelung) telah sesuai/sama, baik mengenai nomor pipil, nomor persil maupun klasnya, dengan penyebutan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 September 2013. Dan seandainya ada satu atau dua penyebutan nomor pipil, nomor persil atau klas yang salahpun, menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak serta merta menyebabkan amar putusan point 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 tersebut menjadi tidak jelas karena disamping tanda-tanda/ciri-ciri nomor pipil, nomor persil dan klas, masih ada tanda-tanda/ciri-ciri lain yang disebutkan, yaitu mengenai letak (batas-batas), luas dan atas namanya ;

- b. Bahwa dictum amar putusan *judex facti* point ke 5 halaman 37 s/d 39 (tentang bagian waris Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara *a quo* tidak jelas, multi tafsir, serta menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian, antara lain sebagai berikut :

Manakah sebenarnya bagian dari Amaq Mugasih Bin Amaq Sidin, Amaq Rusdi Bin Amaq Sidin, Cili Binti Amaq Sidin, Merike Binti Amaq Sidin, Mendur Bin Sidin, Sriti Bin Sidin, Kidi Bin Sidin, apakah sesuai dengan point 5.1 ataukah 5.2 ataukah mendapat bagian doble ;

Keberatan ini menurut Pengadilan Tinggi Agama dapat dibenarkan, akan tetapi tidak sampai menjadikan sebab putusan *a quo* kabur, dan untuk itu maka Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki amar putusan point 5.1 dan 5.2 tersebut dengan pertimbangan bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah mengenai harta warisan

Hal 17 dari hal 27 Put.No. 0027 /Pdt.G/2014/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin sebagai suami isteri yang telah sama-sama meninggal dunia, maka pembagiannya tidak memerlukan pembagian pada jenjang ahli waris Amaq sidin sebagaimana amar putusan tingkat pertama point 5.1, tetapi langsung kepada jenjang ahli waris Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin sebagaimana amar putusan tingkat pertama point 5.2. Demikian pula penetapan ahli warisnya juga tidak memerlukan penetapan pada jenjang ahli waris Amaq Sidin sebagaimana amar putusan tingkat pertama point 3.1, tetapi langsung kepada jenjang ahli waris Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin, sebagaimana amar putusan tingkat pertama point 3.2 ;

**C. JUDEX FACTI SECARA TERANG DAN NYATA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KESELURUHAN FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN;**

1. Judex facti telah mengabaikan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, yaitu bukti T.4 (kwitansi/bukti pembayaran) yang diberikan oleh Amaq Mungguh/Ungguh Kusuma Nurkite atas tanah seluas 0,52 Ha (52 are) bagian dari tanah obyek sengketa yang telah dijual oleh Nawati (orang tua para Penggugat) pada tanggal 11 Juni 1979,..... dan seterusnya ;

Keberatan ini menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat dibenarkan karena telah ternyata dari pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 33 alenia ketiga, telah dinyatakan bahwa dalil Para Penggugat/Para Terbanding maupun dalil Para Tergugat/Para Pembanding tentang obyek sengketa yang telah dijual tidak dapat secara pasti ditemukan dalam persidangan, sementara dari hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta..... dan seterusnya.

Kalimat tersebut memberikan pengertian bahwa bukti T.4 dipandang tidak cukup untuk membuktikan kebenaran dalil Para Tergugat/Para Pembanding mengenai obyek sengketa yang telah dijual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Judex Facti telah mengabaikan bukti T.2 (Surat Perdamaian Waris) yang dibuat oleh dan atau antara Amaq Rusdi, Amaq Mugasih, dan Amaq Nawidi (orang tua Para Penggugat) tertanggal 5 Pebruari 1979..... dan seterusnya.

Keberatan ini menurut Pengadilan Tinggi Agama Juga tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana ternyata dari pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 25 bahwa tentang perdamaian yang oleh Para Tergugat/Para Pembanding dikuatkan dengan bukti T.2 tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama, yang dalam alenia ketujuh pada halaman 25 itu dinyatakan, bahwa perdamaian tersebut sebagai perdamaian yang menghalalkan yang diharamkan karena telah menghilangkan hak dari Cili binti Amaq Sidin dan hak Merike binti Amaq Sidin serta keturunan dari Sidin bin Amaq Sidin, dengan demikian perdamaian tersebut patut dinyatakan batal demi hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga ;

3. Bahwa ketika dilakukan peninjauan setempat (pemeriksaan setempat) ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan batas-batas tanah sengketa di lapangan dengan batas-batas tanah sengketa yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat/Para Terbanding.....dan seterusnya ;

Keberatan ini menurut Pengadilan Tinggi Agama Tidak dapat dibenarkan karena justru salah satu kepentingan diadakannya pemeriksaan setempat itu adalah guna mencari kejelasan mengenai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan banding tersebut, atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya, pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui, akan tetapi perlu memperbaiki pertimbangannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama, yaitu dari posita gugatan nomor 4 bahwa pokok gugatan dalam perkara ini, adalah harta warisan peninggalan almarhum Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin sebagai suami isteri, dengan demikian maka harus difahami bahwa yang dimaksud dengan harta warisan

Hal 19 dari hal 27 Put.No. 0027 /Pdt.G/2014/PTA.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita tersebut adalah harta bersama antara almarhum Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin, sehingga penentuan ahli waris dan bagiannya tidak perlu melalui jenjang /tingkatan ahli waris Amaq Sidin yang mengikuti Inaq Sidin sebagai ahli waris, tetapi langsung kepada ahli waris almarhum Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama, bahwa Tergugat I (Amaq Rusdi bin Amaq Sidin) telah menjual sebagian dari harta warisan tersebut, yaitu yang tersebut dalam posita gugatan angka 3 bagian 5 : tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan Desa Sribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, pipil nomor 813 persil nomor 50, klas 1, luas 0,170 Ha, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah/Amaq Kila ;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Senah
- Sebelah Timur : Telabah
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Misah

kepada Mawardi, sehingga dengan demikian maka harus ditetapkan bahwa bagian Tergugat I (Amaq Rusdi bin Amaq Sidin) atas harta warisan peninggalan almarhum Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin dikurangi senilai harta warisan yang telah ia jual tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama, bahwa Tergugat II (Amaq Mugasih bin Amaq Sidin) telah menjual sebagian dari harta warisan tersebut kepada Mungghah, yaitu :

1. Tanah kebun yang tersebut dalam posita gugatan angka 3 bagian 1, terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, dulu Desa Batu Kumbang, pipil no. 813, persil no. 50, klas I, luas 1,700 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Amaq Masiah dan Amaq Muter;
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rusdi/Amaq warni
  - Sebelah Timur : Tanah Amaq Seni ;
  - Sebelah Barat : Jalan,

Dan kepada Jro Tantie, yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, pipil no. 813, persil no. 50, klas I, luas 1,500 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rep/Telabah ;
- Sebelah Selatan : Telabah ;
- Sebelah Timur : Sawah Haji Miri dan H. Zakaria
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mawar ;

Sehingga karenanya, maka harus ditetapkan bahwa bagian dari Tergugat II (Amaq Mugasih bin Amaq Sidin) atas harta warisan dari almarhum Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin harus dikurangi dengan senilai harta yang telah ia jual tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata dari hasil pembagian hak waris sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama pada amar nomor 5.2 s/d 5.7 tersebut, didapati pecahan per 40, per 24, per 4, per 44 dan per 48, maka agar pembagian harta warisan tersebut kepada masing-masing yang berhak dapat dilaksanakan dengan mudah, haruslah dicari angka yang dapat dibagi dengan pecahan per 40, per 24, per 4, per 44 dan per 48, dan ditemukanlah angka 21120. Angka 21120 itulah yang kemudian dijadikan lambang dari nilai harta warisan almarhum Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nomor 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 yang akan dibagi waris, sehingga dengan demikian pembagian selanjutnya dapat dicontohkan sebagai berikut :

- Bagian Amaq Mugasih bin Amaq Sidin (anak laki-laki), yang pada perhitungan awal sebesar  $10/40$ , menjadi  $10/40 \times 21120 = 5280$  bagian;
- Bagian Cili binti Amaq Sidin (anak perempuan), yang pada perhitungan awal sebesar  $5/40$ , menjadi  $5/40 \times 21120 = 2640$  bagian. dan seterusnya, bagian-bagian yang lain kepada masing-masing yang berhak akan dilakukan dengan cara seperti itu, yang hasil perolehannya akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta di persidangan bahwa Mendur bin Sidin, Sriti Binti Sidin, dan Kidi alias Nawidi bin Sidin adalah para ahli waris yang menggantikan ayah mereka yaitu Sidin bin Amaq Sidin yang telah meninggal dunia, maka yang harus ditetapkan pada jenjang pertama

Hal 21 dari hal 27 Put.No. 0027 /Pdt.G/2014/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai ahli waris Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin), adalah Sidin bin Amaq Sidin. Baru kemudian karena Sidin bin Amaq Sidin telah meninggal dunia maka bagiannya diberikan kepada ahli warisnya, yaitu Mendur bin Sidin, Sriti binti Sidin dan Kidi alias Nawidi bin Sidin ;

Menimbang, bahwa dengan perbaikan-perbaikan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka keseluruhan pertimbangan Pengadilan Agama yang dimohonkan banding dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM tanggal 11 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1434 H dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan pasal 192 ayat (1) R.Bg semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Tergugat/Para Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 11 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1434 H., dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian
  2. Menetapkan hukum bahwa AMAQ SIDIN telah meninggal dunia pada tahun 1962, dan INAQ SIDIN (isteri Amaq Sidin) telah meninggal dunia pada tahun 1974;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum bahwa Almarhum AMAQ SIDIN dan Almarhumah INAQ SIDIN meninggalkan Ahli Waris secara berjenjang sebagai berikut :

3.1. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin (anak laki-laki)

3.2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin (anak laki-laki);

3.3. Cili binti Amaq Sidin (anak perempuan);

3.4. Merike binti Amaq Sidin (anak perempuan);

3.5. Ahli waris Pengganti SIDIN bin AMAQ SIDIN (anak laki-laki),  
yaitu :

3.5.1. Mendur bin Sidin ( anak laki-laki );

3.5.2. Sriti binti Sidin (anak perempuan);

3.5.3. Kidi alias Nawidi bin Sidin (anak laki-laki);

3.6. Bahwa Kidi alias Nawidi (3.5.3) tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.6.1. Kitri (isteri) ;

3.6.2. Sumayadi bin Kidi (anak laki-laki);

3.6.3. Sunan bin Kidi (anak laki-laki);

3.6.4. Sunariyadi bin Kidi (anak laki-laki);

3.7. Bahwa Merike Binti Amaq Sidin (3.4) tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.7.1. Idaniati binti Amaq Mundri (anak perempuan) ;

3.7.2. Ayuni binti Amaq Mundri (anak perempuan

3.7.3. Ariantini binti Amaq Mundri (anak perempuan);

3.7.4. Nawati binti Amaq Mundri (anak perempuan);

3.8. Bahwa Nawati binti Amaq Mundri (3.7.4) tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.8.1. Ruslan ( suami );

3.8.2. Sriwantini binti Ruslan (anak perempuan);

3.8.3. Widiastuti binti Ruslan (anak perempuan);

3.8.4. Andriani binti Ruslan (anak perempuan);

3.9. Bahwa Cili Binti Amaq Sidin (3.3) tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Hal 23 dari hal 27 Put.No. 0027 /Pdt.G/2014/PTA.MTR



- 3.9.1. Amaq Saidi ( Suami );
- 3.9.2. Saidi Bin Amaq Saidi (anak laki-laki);
- 3.9.3. Kudin bin Amaq Saidi (anak laki-laki
- 3.9.4. Rindi bin Amaq Saidi (anak laki-laki);
- 3.9.5. Rende bin Amaq Saidi (anak laki-laki);
- 3.9.6. Kerte binti Amaq Saidi (anak perempuan);
- 3.9.7. Kerti binti Amaq Saidi (anak perempuan);
- 3.9.8. Indrawati binti Amaq Saidi (anak perempuan);
- 3.10. Bahwa Kerte binti Amaq Saidi (3.9.6) tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 3.10.1. Amaq Saidi ( ayah );
- 3.10.2. Saidi bin Amaq Saidi ( saudara laki-laki kandung );
- 3.10.3. Rindi bin Amaq Saidi ( saudara laki-laki kandung );
- 3.10.4. Rende bin Amaq Saidi ( saudara laki-laki kandung );
- 3.10.5. Kerti binti Amaq Saidi ( saudara perempuan kandung);
- 3.10.6. Indrawati binti Amaq Saidi ( saudara perempuan kandung );

4. Menetapkan hukum bahwa harta benda berupa :

4.1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar (dahulu Desa Batu Kumbang) dengan pipil nomor 813, persil nomor 50, klas I, luas 1,700 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Masiah dan Amaq Muter ;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rusdi ;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Seni
- Sebelah Barat : Jalan

4.2. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, dengan pipil nomor 813, persil nomor 50, klas I, luas 1,670 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Serun ;
- Sebelah Selatan : Kampung Karang Temu ;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Merdi ;
- Sebelah Barat : Jalan;



4.3. Tanah Kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, dengan pipil nomor 813, persil nomor 50, klas I, luas 1,550 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Dinah ;
- Sebelah Selatan : Tanah Nawiti dan Amaq Mar ;
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Telabah Saluran 4 ;

4.4. Tanah Sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, dengan pipil nomor - , persil nomor - , klas - , Luas 1,500 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rep ;
- Sebelah Selatan : Telabah ;
- Sebelah Timur : Sawah Haji Miri ;

- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mawar ;

4.5. Tanah Sawah yang terletak di Subak Sandungan, Desa Saribaye, dengan pipil nomor, persil nomor, klas, luas 0,170 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah ;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Senah ;
- Sebelah Timur : Telabah
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Misah ;

4.6. Satu buah gegelung atau Mahkota Praje, yang terbuat dari emas murni, yang ditaksir seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), adalah harta warisan (tirkah) peninggalan almarhum Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin adalah sebagai berikut :

5.1. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, mendapat  $10/40 \times 21120 = 5280$  bagian dikurangi dengan senilai :

5.1.1. Tanah Kebun yang telah ia jual seluas 1.700 Ha di Dusun Endut Desa Batu Mekar sebagaimana disebutkan pada amar nomor 4.1 di atas dan ;



- 5.1.2. Tanah sawah yang telah ia jual seluas 1.500 Ha di Subak Punikan, Desa Batu Mekar sebagaimana disebutkan pada amar nomor 4.4 di atas;
- 5.2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, mendapat  $10/40 \times 21120 = 5280$  bagian dikurangi dengan senilai tanah sawah yang telah ia jual seluas 0,170 Ha di Subak sandungan, Desa Natu Mekar, sebagaimana disebutkan pada amar nomor 4.5 di atas ;
- 5.3. Cili binti Amaq Sidin, mendapat  $5/40 \times 21120 = 2640$  bagian;
- 5.4. Merike binti Amaq Sidin, mendapat  $5/40 \times 21120 = 2640$  bagian;
- 5.5. Ahli waris Pengganti Alm. Sidin, mendapat  $10/40 \times 21120 = 5280$  bagian, terdiri dari :
- 5.5.1. Mendur bin Sidin, mendapat  $4/10$  dari 5280 = 2112 bagian
- 5.5.2. Sriti binti Sidin, mendapat  $2/10$  dari 5280 = 1056 bagian ;
- 5.5.3. Kidi alias Nawidi bin Sidin, mendapat  $4/10$  dari 5280 = 2112 bagian;
- 5.6. Bagian Almarhum Kidi alias Nawidi bin Sidin sebesar 2112 bagian tersebut pada 5.5.3 di atas, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :
- 5.6.1. Kitri (isteri), mendapat  $3/24$  dari 2112 = 264 bagian;
- 5.6.2. Sumayadi bin Kidi (anak laki-laki), mendapat  $7/24$  dari 2112 = 616 bagian;
- 5.6.3. Sunan bin Kidi (anak laki-laki), mendapat  $7/24$  dari 2112 = 616 bagian;
- 5.6.4. Sunaryadi bin Kidi (anak laki-laki), mendapat  $7/24$  dari 2112 = 616 bagian;
- 5.7. Bagian Almarhumah Merike Binti Amaq Sidin sebesar 2640 bagian tersebut pada 5.4 di atas, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :
- 5.7.1. Idaniati binti Amaq Mundri (anak perempuan), mendapat  $1/4$  dari 2640 bagian = 660 bagian ;
- 5.7.2. Ayuni binti Amaq Mundri (anak perempuan), mendapat  $1/4$  dari 2640 bagian = 660 bagian ;
- 5.7.3. Apriyantini binti Amaq Mundri (anak perempuan), mendapat  $1/4$  dari 2640 bagian = 660 bagian ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7.4. Nawati binti Amaq Mundri (anak perempuan), mendapat  $\frac{1}{4}$  dari 2640 bagian = 660 bagian ;

5.8. Bagian Almarhumah Nawati binti Amaq Mundri sebesar 660 bagian tersebut pada 5.7.4 di atas, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :

5.8.1. Ruslan ( suami ), mendapat  $\frac{1}{4}$  dari 660 bagian = 165 bagian ;

5.8.2. Sriwantini Binti Ruslan (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4}$  dari 660 bagian = 165 bagian ;

5.8.3. Widiastuti Binti Ruslan (anak perempuan), mendapat  $\frac{1}{4}$  dari 660 bagian = 165 bagian ;

5.8.4. Andini binti Ruslan (anak perempuan), mendapat  $\frac{1}{4}$  dari 660 bagian = 165 bagian ;

5.9. Bagian Almarhumah Cili binti Amaq Sidin sebesar 2640 bagian tersebut pada 5.3 di atas, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :

5.9.1. Amaq Saidi (suami), mendapat  $\frac{11}{44}$  dari 2640 bagian = 660 bagian ;

5.9.2. Saidi bin Amaq Saidi (anak laki-laki), mendapat  $\frac{6}{44}$  dari 2640 bagian = 360 bagian ;

5.9.3. Kudin bin Amaq Saidi (anak laki-laki), mendapat  $\frac{6}{44}$  dari 2640 bagian = 360 bagian ;

5.9.4. Rendi bin Amaq Saidi (anak laki-laki), mendapat  $\frac{6}{44}$  dari 2640 bagian = 360 bagian ;

5.9.5. Rende bin Amaq Saidi (anak laki-laki), mendapat  $\frac{6}{44}$  dari 2640 bagian = 360 bagian ;

5.9.6. Kerte binti Amaq Saidi (anak perempuan), mendapat  $\frac{3}{44}$  dari 2640 bagian = 180 bagian ;

5.9.7. Kerti binti Amaq Saidi (anak perempuan), mendapat  $\frac{3}{44}$  dari 2640 bagian = 180 bagian ;

5.9.8. Indrawati binti Amaq Saidi (anak perempuan), mendapat  $\frac{3}{44}$  dari 2640 bagian = 180 bagian ;

5.10. Bagian Almarhumah Kerte binti Amaq Saidi sebesar 180 bagian tersebut pada 5.9.6 tersebut di atas, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :

5.10.1. Amaq Saidi (ayah), mendapat  $\frac{8}{48}$  dari 180 bagian = 30 bagian ;

Hal 27 dari hal 27 Put.No. 0027 /Pdt.G/2014/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.10.2. Saidi bin Amaq Saidi (saudara kandung laki-laki), mendapat 10/48 dari 180 bagian = 37,5 bagian ;
- 5.10.3. Rendi bin Amaq Saidi (saudara kandung laki-laki), mendapat 10/48 dari 180 bagian = 37,5 bagian ;
- 5.10.4. Rende bin Amaq Saidi (saudara kandung laki-laki), mendapat 10/48 dari 180 bagian = 37,5 bagian ;
- 5.10.5. Kerti binti Amaq Saidi (saudari kandung perempuan), mendapat 5/48 dari 180 bagian = 18,75 bagian ;
- 5.10.6. Indrawati Binti Amaq Saidi (saudari kandung perempuan), mendapat 5/48 dari 180 bagian = 18,75 bagian ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dinilai dengan uang atau dengan cara lelang, untuk kemudian hasilnya dibagi kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing ;
7. Menyatakan gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp. 2.371.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 02 Mei 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Marsaid, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Roehan El Ghani, S.H., dan Drs. H. Imam Bahrin dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua anggota Majelis tersebut, dengan didampingi oleh H. Lalu Muhamad Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

**Ketua Majelis**



ttd

**Hakim Anggota**

**Drs. H. Marsaid S.H.,M.H**

ttd

**Drs. H. M. Roehan El Ghani, S.H.**

**Hakim Anggota**

Ttd

**Drs. H. Imam Bahrn .**

**Panitera Pengganti**

ttd

**H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.**

**Perincian Biaya perkara :**

1. Materai .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/Adm lainnya.... Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

**SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,**

**H. A. JAKIN KARIM, S.H, M.H.**